

# **BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN**

# Klasifikasi Perusahaan

- **Jumlah Pemilik**
  1. Perusahaan Perseorangan.
  2. Perusahaan Persekutuan.
- **Status Pemilik**
  1. Perusahaan Swasta.
  2. Perusahaan Negara (BUMN).

- **Bentuk Hukum**

- 1. Perusahaan Badan Hukum → dapat dimiliki oleh swasta maupun negara → perusahaan persekutuan.**
- 2. Perusahaan Bukan Badan Hukum → dimiliki oleh swasta → dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan.**

- **Bentuk Perusahaan:**

- 1. Perusahaan Perseorangan.**
- 2. Perusahaan Yang Tidak Berbadan Hukum → Persekutuan Perdata, Firma, CV.**
- 3. Perusahaan Yang Berbadan Hukum → Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero).**

# Perusahaan Bukan Badan Hukum

- Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.
- Dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan dan perjasaaan).

# Perusahaan Badan Hukum

- Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha (swasta maupun negara) yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum.
- Dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan).

# Badan Hukum

- Memiliki kekayaan sendiri (terpisah).
- Ada tujuan tertentu.
- Memiliki *interest*.
- Anggaran Dasar yang disahkan oleh pemerintah.
- Adanya organisasi yang teratur.

# Pengaturan Bentuk Hukum Perusahaan

- Bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur dalam perundang-undangan adalah:  
Persekutuan Perdata → KUHPerdata  
Firma dan CV → KUHD  
Perseroan Terbatas → UU No. 40 Tahun 2007  
Koperasi → UU No. 25 Tahun 1992  
BUMN → UU No. 19 Tahun 2003
- Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam UU, tetapi eksistensinya diakui pemerintah dalam praktik perusahaan.

# Perusahaan Perseorangan

- Di Inggris dikenal dengan sebutan *Sole Traders*.
- Di Amerika dikenal dengan sebutan *Sole Proprietorship*.
- Purwosutjipto :  
Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat perdagangan bentuk perusahaan perseorangan diterima masyarakat.
- Dalam praktik, sebagian perusahaan perseorangan pendiriannya menggunakan akta otentik.

- **Aset perusahaan hanya dimiliki satu orang.**
- **Bertanggung jawab sendiri atas seluruh utang perusahaan.**
- **Pekerja yang ada merupakan wakil atau pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan pemberian kuasa atau perjanjian kerja.**
- **Misalnya adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), PO.**

- **Perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali (pasal 6 UU WDP):**
  - 1. Diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga.**
  - 2. Tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan instansi yang berwenang.**
  - 3. Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya.**
  - 4. Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.**
- **Kelebihan dan kekurangan...???**

# Persekutuan Perdata (*Partnership / Maatschap*)

- Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerduta).
- Suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

# “Dua Orang Atau Lebih”

- Angela Schneeman:

Orang (person) yang melakukan kerja sama di dalam perskeutuan dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

# INBRENG

- Masing-masing sekutu diwajibkan untuk memberikan pemasukan ke dalam persekutuan (pasal 1619 KUHPerdara)
- Pemasukan :
  1. Uang.
  2. Benda-benda yang layak sebagai pemasukan (kendaraan bermotor, alat perlengkapan kantor, dll).
  3. Tenaga kerja, baik secara fisik maupun pikiran.

# Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata

- Persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) dan tidak menggunakan nama bersama, misalnya: pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dsb.
- Persekutuan perdata yang secara nyata menjalankan perusahaan.
- Suatu perjanjian kerja sama dari suatu transaksi, tetapi tidak menggunakan nama bersama dan tidak bersifat terus menerus (tidak tampak unsur menjalankan perusahaan)

# JENIS PERSEKUTUAN PERDATA

- **Pasal 1620 – 1623 KUHPerdata :**
  - a. Persekutuan Perdata Umum / Penuh**

Persekutuan perdata dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun.  
Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang, kecuali diperjanjikan masing-masing sekutu akan mencurahkan segala kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang bisa dibagi antara para sekutu (Persekutuan Perdata Keuntungan).
  - b. Persekutuan Perdata Khusus**

Persekutuan perdata dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

# Pengurusan Persekutuan Perdata

- **Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata dilakukan dengan cara :**
  - 1. Diatur sekaligus bersama dengan akta pendirian persekutuan perdata → sekutu statuter (*gerant statutaire*).**
  - 2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah pendirian persekutuan → sekutu mandater (*gerant mandataire*).**

- **Sekutu Statuter (*Gerant Statutair*)**
  - Tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum.
- **Sekutu Mandater (*Gerant Mandataire*)**
  - Kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu.
  - Dapat meminta kekuasaannya dicabut.

# Tanggung Jawab Sekutu

- Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.
- **Pasal 1642 - 1645 KUHPerdata :**
  1. Sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan.

2. Perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain jika :
  - Ada surat kuasa dari sekutu lain.
  - Keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
3. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggungjawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban.
4. Apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

# Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- **Cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja.**
- **Dapat diperjanjikan bahwa seluruh kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.**
- **Jika tidak diatur sebelumnya, maka ditentukan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan asas keseimbangan (seimbang dengan inbreng).**
- **Asas keseimbangan dibatasi dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil.**

# Berakhirnya Persekutuan Perdata

- Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646 – 1651 KUHPerdata):
  1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan.
  2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.
  3. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.
  4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.
  5. Salah seorang sekutu meninggal, diletakkan dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

# Persekutuan Firma

- **Firma artinya nama bersama, yakni nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan.**
- **Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD).**

# Unsur-Unsur Pokok Firma

- **Persekutuan Perdata (pasal 1618 KUHPerdata);**
- **Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD);**
- **Menggunakan nama bersama (pasal 16 KUHD);**
- **Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).**

# **Nama Bersama**

- a. Nama seorang sekutu.**
- b. Nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarga.**
- c. Himpunan nama para sekutu atau sebagian sekutu.**
- d. Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga.**
- e. Nama bidang usaha perusahaan.**

# Pendirian Firma

- **Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga (pasal 22 KUHD).**
- **Mengapa ketentuan pasal 22 muncul...?**
  - **firma didirikan secara terang-terangan;**
  - **ada kepastian hukum dalam pendirian firma;**
  - **firma menjalankan perusahaan;**
  - **ada bukti tulisan.**

- **Akta Pendirian Firma:**
  - 1. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;**
  - 2. Penetapan nama bersama atau firma;**
  - 3. Firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu;**
  - 4. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma;**
  - 5. Saat mulai dan berakhirnya firma;**
  - 6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai terkait pihak ketiga dan sekutu.**

- **Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat.**
- **Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI → bagaimana jika tidak didaftarkan dan diumumkan...???**
- **Jika kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan tidak dilakukan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma sebagai persekutuan umum yaitu sebagai firma yang:**
  - 1. Persekutuan umum yang menjalankan segala urusan.**
  - 2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.**
  - 3. Tidak seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.**

# Tanggung Jawab Sekutu Firma

- Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD (akta pendirian) firma.
- Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan di daftarkan ke Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan dalam BNRI → supaya pihak ketiga mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.

## **Jika tidak ditentukan..???**

- **Semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya.**
- **Semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma.**

- **Sekutu firma bertanggung jawab secara :**
  - a. Intern**  
Tanggung jawab yang seimbang dengan inbreng.
  - b. Ekstern**  
Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas semua perikatan persekutuan.

# **Berakhirnya Persekutuan Dengan Firma**

- 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan.**
- 2. Pengakhiran oleh salah seorang sekutu.**
- 3. Kematian salah seorang sekutu.**
- 4. Adanya kepailitan.**
- 5. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim.**

- **Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan → firma yang bubar dianggap masih tetap ada apabila masih ada hak dan kewajiban yang belum diselesaikan.**
- **Pemberesan dilakukan oleh pemberes → mereka yang ditetapkan di AD.**
- **Jika dalam AD tidak ditentukan, maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak.**
- **Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka pemberes ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.**

- **Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas firma.**
  - 1. Jika masih ada sisa/saldo → dibagi untuk para sekutu.**
  - 2. Jika ada kekayaan berupa barang → seperti pembagian warisan (pasal 1652 KUHPerdara).**
  - 3. Jika ada kekurangan → berlaku pasal 18 KUHD.**

# **Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap / CV*)**

- **Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.**
- **Merupakan persekutuan firma yang memiliki sekutu komanditer (*silent partner*).**

# Pendirian Persekutuan Komanditer

- **KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan CV.**
- **CV = firma dalam bentuk khusus → maka ketentuan pasal 22 KUHD dapat diberlakukan (lihat pada pendirian Firma).**

## Anggaran Dasar CV

- Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya
- Maksud dan tujuan pendirian
- Mulai dan berakhirnya persekutuan
- Modal persekutuan
- Penunjukan sekutu komplementer dan komanditer
- Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sekutu
- Pembagian keuntungan dan kerugian
- DII.

# Macam-Macam Persekutuan Komanditer

## 1. CV Diam-Diam

Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma.

## 2. CV Terang-Terangan

Persekutuan Komanditer yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga → penggunaan nama kantor, surat keluar masuk menggunakan bentuk CV.

## 3. CV Dengan Saham

Persekutuan Komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham.

# Sekutu Pada Persekutuan Komanditer

- **Sekutu Komanditer (Sekutu Diam / *Silent Partner*)**
- **Sekutu Biasa (Sekutu Kerja, Sekutu Komplementer)**

# Sekutu Komanditer

- Sekutu yang memasukkan inbreng ke dalam persekutuan.
- Berhak atas keuntungan persekutuan sebagaimana telah ditentukan dalam AD CV.
- Apabila dalam AD tidak ditemukan, sekutu komanditer mendapatkan keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukan/inbreng.
- Tanggung jawab kerugian sebatas inbreng yang dimasukkan → bandingkan dengan *firmant!!*
- Tidak boleh melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa → BAGAIMANA JIKA DILANGGAR..???

# Sekutu Komplementer

- sekutu ini aktif menjadi pengurus persekutuan, menjalankan perusahaan dan berhubungan dengan pihak ketiga.
- Dalam AD harus ditentukan sekutu kerja yang tidak diperkenankan bertindak keluar.
- Beban kerugian sekutu komplementer tidak terbatas.

# Tanggung Jawab Sekutu

- **Tanggung Jawab Intern:  
Sekutu Komanditer**

Tanggung jawab terbatas pada inbreng yang disetor.

## **Sekutu Biasa**

Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga.

- **Tanggung Jawab Ekstern:**

Sekutu komplementer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

# Berakhirnya Persekutuan Komanditer

- Lampaunya waktu yang diperjanjikan.
- Pengakhiran oleh salah seorang sekutu.
- Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.
- Selesainya suatu perbuatan.
- Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan.
- Kematian salah seorang sekutu.
- Adanya pengampuan atau kepailitan.